



Resiliensi Anggaran Pembinaan Relawan Pencarian dan Pertolongan: Optimalisasi Pooling Fund Bencana Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021

Hasrian¹, Fathin Aulia Rahman¹, Abdul Haris Achadi¹

¹ Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

* Corresponding Author: 2234500151@student.budiluhur.ac.id

Abstrak

Tingginya ancaman multi bencana di Indonesia menuntut sistem penanggulangan bencana menyeluruh, salah satunya melalui fungsi strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam mengoordinasikan Relawan Pencarian dan Pertolongan. Terdapat ketidakselarasan antara kewajiban konstitusional perlindungan jiwa dan realitas anggaran, dibuktikan dengan pemotongan anggaran pembinaan Relawan Pencarian dan Pertolongan sebesar 52,34% pada Tahun Anggaran 2026 akibat direktif penyesuaian belanja. Efisiensi ini secara empiris berdampak pada degradasi resiliensi operasional dan berpotensi menghambat response time. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran tersebut serta merumuskan desain resiliensi pendanaan alternatif, khususnya melalui integrasi instrumen Pooling Fund Bencana (PFB). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif-empiris dengan pendekatan analisis kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran kesiapsiagaan pra-bencana merupakan investasi strategis yang memicu multiplier effect berdasarkan metode Value of Statistical Life (VSL). Namun, akses dana alternatif terhambat benturan penafsiran otoritas mengenai klasifikasi pra-bencana dan rumitnya birokrasi Pre-Validation Evaluation (PVE) serta Environmental and Social Management System (ESMS). Kesimpulan kajian merekomendasikan harmonisasi peraturan antara Basarnas, BNPB, dan Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan instrumen PFB. Simplifikasi birokrasi dan penetapan nomenklatur pembinaan Relawan Pencarian dan Pertolongan sebagai pengeluaran wajib pra-bencana diperlukan demi perlindungan keselamatan nyawa warga negara.

Kata Kunci:

Basarnas;
Kebijakan
Hukum;
Pooling Fund
Bencana;
Relawan
Pencarian dan
Pertolongan;
Resiliensi
Anggaran.

Abstract

The high level of multi-hazard threats in Indonesia demands a comprehensive disaster management system, one of which is through the strategic function of the National Search and Rescue Agency (Basarnas) in coordinating SAR Potentials. There is an incongruity between the constitutional obligation to protect lives and budget realities, evidenced by a 52.34% budget cut for the capacity building of

SAR Potentials in the 2026 Fiscal Year due to expenditure adjustment directives. Empirically, this efficiency impacts the degradation of operational resilience and potentially hinders response time. Therefore, this study aims to analyze the impact of the budget efficiency policy and formulate an alternative funding resilience design, specifically through the integration of the Disaster Pooling Fund (PFB) instrument. To achieve this objective, this research employs a normative-empirical qualitative method with a legal policy analysis approach. The results indicate that pre-disaster preparedness expenditure is a strategic investment that triggers a multiplier effect based on the Value of Statistical Life (VSL) method. However, access to alternative funding is hindered by conflicting authoritative interpretations regarding pre-disaster classification and the bureaucratic complexities of the Pre-Validation Evaluation (PVE) and the Environmental and Social Management System (ESMS). The study recommends regulatory harmonization among Basarnas, the National Disaster Management Agency (BNPB), and the Ministry of Finance to optimize the PFB instrument. Bureaucratic simplification and the establishment of the SAR Potential capacity building nomenclature as a mandatory pre-disaster expenditure are necessary to protect the safety of citizens' lives.

Keywords:

*Basarnas;
Budgetary
Resilience;
Disaster
Pooling Fund;
Legal Policy;
SAR Potential.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat ancaman tinggi terhadap multi bencana. Kondisi geografis ini menuntut sistem penanggulangan bencana komprehensif (Agnes 2025), salah satunya diselenggarakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sebagai institusi garda terdepan penyelamatan jiwa berdasarkan UU No. 29 Tahun 2014. Tantangan geografis dengan belasan ribu pulau menyisakan celah respons yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui Relawan Pencarian dan Pertolongan. Relawan Pencarian dan Pertolongan merupakan garda pertama pada jam-jam emas (*golden hour*) sebelum bantuan logistik besar tiba. Namun, realitas politik anggaran saat ini menunjukkan kontradiksi antara mandat keselamatan dengan kapasitas pendanaan institusi, di mana pemangkasan anggaran secara sistemik menghambat program pembinaan relawan.

Gambar 1 menjelaskan penataan kelembagaan Basarnas yang diatur dalam Peraturan Basarnas Nomor 4 Tahun 2025 menunjukkan sebuah arsitektur organisasi yang luas dan terstruktur. Sebagaimana divisualisasikan dalam Gambar 1, infrastruktur operasional saat ini bertumpu pada 24 Kantor SAR Kelas A dan 21 Kantor SAR Kelas B yang tersebar di titik-titik strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, keberadaan kantor-kantor ini tidak sekadar berfungsi sebagai pangkalan administratif, melainkan sebagai pusat komando yang memayungi ratusan Pos SAR dan Unit Siaga di daerah-daerah terpencil. Meskipun sebaran fisik ini terlihat masif, tantangan geografis Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau tetap menyisakan celah respons yang hanya bisa dijembatani oleh keterlibatan masyarakat secara aktif melalui skema Relawan Pencarian dan Pertolongan. Relawan Pencarian dan Pertolongan merupakan

personifikasi dari gotong-royong modern, di mana kekuatan pencarian dan pertolongan tidak lagi hanya bertumpu pada pundak personel organik Basarnas yang jumlahnya terbatas. Sumber daya ini mencakup personil dari TNI, Polri, instansi pemerintah daerah, organisasi pegiat alam, hingga komunitas nelayan yang memiliki kaitan erat dengan medan operasi. Urgensi dari keberadaan Relawan Pencarian dan Pertolongan ini terletak pada peran mereka sebagai garda pertama dalam tindakan awal, dalam skenario bencana, mereka adalah pihak yang paling dekat dengan titik kejadian, sehingga keberadaannya menjadi faktor penentu dalam menjaga kelangsungan hidup korban pada jam-jam emas (*golden hour*) sebelum bantuan logistik besar tiba.



Gambar 1. Infografis Peta Sebaran Kantor SAR sesuai Perban No. 4 Tahun 2025

Tinjauan terhadap beberapa literatur dan kajian terdahulu menunjukkan adanya berbagai perspektif terkait peran kelembagaan, analisis ekonomi, dan strategi pendanaan dalam penanggulangan bencana. Penelitian oleh Aulia Ummul Fadri dan Jum Anggriani (2024) yang berjudul "Kedudukan Hukum dan Kewenangan Basarnas dalam Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia" mengkaji aspek legalitas serta otoritas Basarnas sebagai koordinator utama tingkat nasional. Temuan penelitian tersebut menegaskan posisi Basarnas dalam kerangka hukum, sekaligus menyoroti urgensi sinkronisasi koordinasi antar lembaga. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya; di mana Fadri dan Anggriani menitikberatkan pada aspek kewenangan hukum secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji kebijakan resiliensi anggaran melalui mekanisme Dana Bersama (*Pooling Fund* Bencana), selanjutnya, kajian dari CARE International (2025) melalui "Return on Preparedness Investment Study" berfokus pada analisis ekonomi mengenai efisiensi biaya dalam manajemen bencana. Temuan utama dari studi ini menekankan bahwa investasi awal pada fase kesiapsiagaan memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi penanggulangan. Hal yang membedakan kajian CARE International dengan

penelitian ini adalah pendekatan metodologisnya. Kajian tersebut murni merupakan analisis ekonomi teknis yang mengukur *Return on Investment* (ROI), sementara penelitian ini meninjau persoalan dari perspektif analisis kebijakan hukum terkait pembiayaan pra-bencana.

Di sisi lain, laporan World Bank (2025) bertajuk "Indonesia Disaster Risk Finance and Insurance Project" memfokuskan kajian pada pengembangan instrumen keuangan risiko bencana dan asuransi untuk memperkuat daya tahan anggaran nasional. Laporan tersebut menemukan bahwa diversifikasi sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) reguler sangat penting untuk melindungi keuangan negara dari guncangan akibat bencana. Meskipun World Bank membahas instrumen keuangan yang serupa, kerangka kajian mereka berfokus pada strategi makro nasional. Sebaliknya, penelitian ini mengambil porsi yang lebih terarah dengan menganalisis aplikasi instrumen *Pooling Fund* Bencana (PFB) khusus untuk penguatan program pembinaan Relawan Pencarian dan Pertolongan, berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu (*state of the art*), kajian tentang Basarnas umumnya berfokus pada kedudukan hukum (Aulia, 2024), analisis efisiensi pengeluaran kedaruratan (CARE, 2025), hingga instrumen keuangan risiko makro tingkat negara (World Bank, 2025).

Terdapat kesenjangan (*gap analysis*) dalam literatur tata kelola penanggulangan bencana terkait instrumen pembiayaan pra-bencana. Mayoritas studi terdahulu mengenai *Disaster Risk Financing and Insurance* (DRFI) dan skema pendanaan bencana cenderung memusatkan perhatian pada pembiayaan fase tanggap darurat skala masif serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana (Agnes, 2025). Selain itu, beberapa literatur yang mengkaji pembiayaan pra-bencana umumnya masih membatasi ruang lingkupnya pada mitigasi struktural (seperti pembangunan infrastruktur fisik pelindung bencana) yang berada di bawah domain kewenangan BNPB atau BPBD, sebaliknya, aspek mitigasi non-struktural dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesiapsiagaan operasional belum mendapatkan porsi kajian yang memadai (Hikmawati 2024). Hingga saat ini, belum ada kajian yang secara spesifik membahas strategi resiliensi anggaran kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam merespons defisit pembiayaan pembinaan Relawan Pencarian dan Pertolongan melalui instrumen pembiayaan yang inovatif (Mujiarti, 2025). Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan mengkaji integrasi *Pooling Fund* Bencana (PFB) di fase pra-bencana, guna memastikan keberlanjutan pembinaan Relawan Pencarian dan Pertolongan bukan sekadar sebagai beban pengeluaran rutin, melainkan sebagai investasi strategis perlindungan jiwa (Hutagalung, t.t).

Pemotongan anggaran prioritas ini dapat melahirkan *backlog* struktural yang berisiko pada keselamatan publik (Fachruddin, t.t). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan desain resiliensi anggaran pembinaan Relawan Pencarian dan Pertolongan melalui optimalisasi pendanaan alternatif *Pooling Fund* Bencana (PFB) berdasarkan Praturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif-empiris dengan pendekatan analisis kebijakan hukum yang disinergikan dengan prinsip manajemen keuangan publik. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber kunci dari Biro Perencanaan dan Keuangan Basarnas, serta telaah dokumen internal berupa Pagu Efektif Anggaran TA 2026. Pengumpulan data sekunder difokuskan pada bahan hukum primer seperti UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 29 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2021, PMK No. 28 Tahun 2025, serta pedoman teknis *Pre-Validation Evaluation* (PVE) dan *Environmental and Social Management System* (ESMS). Seluruh data diolah secara deskriptif-analitis untuk memformulasikan model bantalan anggaran (*budget buffer*) yang efisien dan memiliki legitimasi hukum kuat.

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap strategi resiliensi kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) tidak dapat dilepaskan dari mandat pembangunan nasional yang lebih luas. Arah kebijakan penanggulangan bencana, khususnya yang menyangkut pembinaan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat pada fase pra-bencana, telah terintegrasi secara krusial dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Untuk memahami landasan strategis kebijakan tersebut, rincian sasaran Prioritas Nasional 8 (PN-8) yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Basarnas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Sasaran RPJMN 2025-2029 Terkait Langsung Tugas dan Fungsi Basarnas

Dalam hal ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025-2029 yang dijelaskan pada **Error! Reference source not found.**, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat menjadi indikator kinerja utama untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap bencana. Penguatan kapasitas ini sangat relevan dengan paradigma manajemen modern, di mana pengelolaan talenta dan penilaian kompetensi yang terintegrasi terbukti mampu mengakselerasi pencapaian tujuan strategis organisasi serta menciptakan keunggulan kinerja dalam menghadapi situasi krisis yang cepat berubah (Simatupang, 2021). Sebagai ujung tombak perlindungan masyarakat, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memiliki tanggung jawab hukum untuk mengeksekusi visi tersebut melalui pembinaan Relawan Pencarian dan Pertolongan secara sistematis di seluruh wilayah Indonesia (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas)).

Urgensi Pembinaan Relawan Pencarian dan Pertolongan dan Mandat Konstitusional Pelindungan Jiwa

Ditinjau dari struktur sosiologis kebencanaan, kelompok relawan lokal adalah elemen strategis untuk mengisi ruang kosong kedaruratan di wilayah terpencil. Legitimasi kebijakan atas pembinaan potensi masyarakat ini telah dikonstruksikan secara tegas di dalam hukum positif (Marzuki, 2017). Pembinaan relawan pada hakikatnya bukan sekadar program administratif, melainkan manifestasi pemenuhan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak atas hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 (Harief 2025). Secara analitis, kompetensi kerelawanan yang tersertifikasi berkorelasi kuat dengan pemangkasan *response time* pada jam-jam kritis (*golden hour*), dan keterpaduan antara mandat kebijakan serta partisipasi sipil inilah yang menjadi kunci mengapa dukungan anggaran pra-bencana wajib dipertahankan eksistensinya secara mutlak (Aulia 2024).

Optimalisasi peran Relawan Pencarian dan Pertolongan sangat bergantung pada ketersediaan, fleksibilitas, dan ketahanan anggaran kelembagaan (Fitriasari 2024).) Dalam analisis efisiensi, investasi pada tahap kesiapsiagaan terbukti jauh lebih rasional dibandingkan dominasi alokasi pascabencana yang reaktif. Berdasarkan literatur efektivitas biaya, pendekatan respons awal (*early action*) yang didukung pendanaan pra-bencana mampu mereduksi biaya bantuan secara drastis (Humanitarian 2025). Semakin cepat respons awal yang diberikan Relawan Pencarian dan Pertolongan, maka probabilitas korban selamat akan melonjak, yang pada gilirannya mereduksi pemborosan biaya operasional secara absolut (CARE 2025.).

Analisis Kesenjangan Anggaran

Realitas anggaran saat ini menunjukkan adanya disharmoni tajam antara mandat regulasi dengan kapasitas anggaran organik yang dialokasikan (Citra Meidina & Fitri, n.d.). Berdasarkan data terkini, lembaga penyelamat ini harus menghadapi penyesuaian anggaran yang drastis akibat kebijakan direktif Presiden terkait rincian *output* belanja.

Tabel 2. Pagu Efektif TnA 2026

LEMBAGA	Pagu APBN TA 2026 (Tanggal 15-09-2025) [A]	PERUBAHAN (Surat Menteri Keuangan Nomor: 817/MK.03/2025) [B]	Pagu Efektif TnA 2026 (Tanggal 28-01-2026) [C = A + B]
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/ Basarnas)	Rp1.553.675.969	Rp69.360.959	Rp1.484.315.010

Sumber: Paparan BASARNAS dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, 11 November 2025 (via TVR Parlemen).

Tabel 2 menunjukkan adanya penurunan signifikan pada anggaran Basarnas untuk Tahun Anggaran 2026. Pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp1.553.675.969.000 mengalami penyusutan menjadi Pagu Efektif akhir sebesar Rp1.484.315.010.000. Kontraksi anggaran ini secara makro mencerminkan beban berat bagi institusi dalam memenuhi tuntutan operasional sebagai garda terdepan penanggulangan kedaruratan nasional (Syafi'i, 2025).

Tabel 2. Dampak Efisiensi

Komponen Anggaran	Nilai (Dalam Rupiah)
Kode Program	3971
Nama Kegiatan	Pembinaan Relawan Pencarian dan Pertolongan
Pagu Alokasi (Usulan Awal)	Rp6.806.537.000
RO Direktif Presiden (Potongan/Penyesuaian)	Rp3.562.484.000
Pagu Efektif (Dana Bersih yang Digunakan)	Rp3.244.053.000

Secara spesifik, Tabel 2 memperlihatkan dampak efisiensi tersebut memberikan pukulan terberat pada program Pembinaan Relawan Pencarian dan Pertolongan (Kode Program 3971). Usulan awal yang diajukan sebesar Rp6.806.537.000 harus dipangkas secara eksekutif hingga 52,34%, menyisakan pagu efektif sebesar Rp3.244.053.000. Pemangkasan sistemik tersebut dinilai jauh dari kelayakan untuk memelihara resiliensi operasional relawan di lapangan (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan 2025). Anggaran ini memicu ketimpangan struktural yang membahayakan keselamatan warga negara (DeLue 2016). Berdasarkan analisis internal Biro Perencanaan dan Keuangan Basarnas, ditegaskan sebuah filosofi operasional bahwa anggaran kedaruratan bukanlah

sekadar deretan angka, melainkan representasi dari nyawa itu sendiri, di mana efisiensi yang keliru sering kali mengorbankan parameter keberhasilan suatu operasi evakuasi di lapangan(Heru, 2026).

Rasionalisasi Ekonomi dan Efisiensi Anggaran Kesiapsiagaan

Justifikasi untuk mempertahankan alokasi dana kesiapsiagaan dapat dikonstruksikan melalui rumusan ekonomi makro. Analisis berbasis metode *Value of Statistical Life* (VSL) mengestimasi bahwa nilai ekonomi atas penyelamatan satu nyawa di Indonesia ekuivalen dengan angka Rp3,69 miliar (CARE International, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, penerapan Teori Ekonomi Keynesian membuktikan bahwa pengeluaran negara untuk sektor kedaruratan merupakan investasi strategis yang memicu *multiplier effect* positif hingga 3,04 kali lipat, sehingga hal ini menggugurkan paradigma klasik yang kerap menganggap pembinaan SAR semata-mata sebagai pemborosan institusi (Agustin 2022). Berdasarkan kajian internal kebutuhan ideal, pendanaan kesiapsiagaan dirumuskan pada angka Rp489 miliar per tahun untuk menopang wilayah rawan secara komprehensif, mencakup pelatihan teknis hingga penyediaan asuransi bagi relawan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, 2025).

Rasionalisasi ekonomi ini menyoroti kontradiksi empiris dari kebijakan penyesuaian belanja negara. Pemotongan anggaran pembinaan Potensi SAR yang mencapai 52,34% pada Tahun Anggaran 2026 justru berisiko menciptakan beban fiskal yang jauh lebih masif di masa depan(Tungga2026). Dalam perspektif ekonomi risiko bencana (*disaster risk economics*), mereduksi dana kesiapsiagaan pra-bencana identik dengan memindahkan beban pembiayaan ke fase tanggap darurat dengan eskalasi biaya yang sangat tinggi(Rasio Efektifitas et al., 2018). Ketika kompetensi relawan di daerah tidak terpelihara akibat efisiensi anggaran, negara terpaksa harus mengeluarkan biaya operasi kedaruratan (*emergency response cost*) yang berlipat ganda, mulai dari pengerahan armada utama secara masif hingga pembengkakan logistik akibat lambatnya penanganan awal di lokasi kejadian(Mizranita 2026).

Oleh karena itu, alokasi anggaran pembinaan relawan harus direposisi sebagai pilar utama resiliensi operasional, bukan sekadar komponen administratif yang rentan dipangkas(Muthia,.). Keterlibatan Potensi SAR yang terlatih secara langsung memperpendek waktu respons (*response time*) pada jam-jam kritis (*golden hour*), yang menjadi determinan utama dalam operasi penyelamatan(Maharani et al., n.d.). Mengacu pada ekuivalensi *Value of Statistical Life* (VSL) sebesar Rp3,69 miliar per nyawa, penghematan kas negara dari efisiensi semu ini pada akhirnya tidak akan pernah sebanding dengan kerugian ekonomi makro akibat tingginya rasio fatalitas yang seharusnya dapat dicegah melalui investasi kesiapsiagaan di tingkat akar rumput(Amalia, 2026).

Dinamika Akses Pendanaan Kedaruratan Alternatif dan Hambatan Birokrasi

Upaya proaktif Basarnas untuk mencegah krisis anggaran sebenarnya telah dilakukan secara komprehensif melalui pengajuan usulan Dana Kedaruratan SAR sebesar Rp164,84 miliar yang bersumber dari instrumen pendanaan alternatif, yakni

Pooling Fund Bencana (PFB)(Khoirun 2025). Pendanaan ini diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan krusial pra-bencana, seperti pengadaan 3.170 set Alat Pelindung Diri (APD) berstandar tinggi bagi relawan dan uji kesehatan 5.430 personel(Dersanala, 2026). Langkah ini sejalan dengan model *Blended Creative Financing* dalam administrasi publik modern, di mana pembiayaan kreatif campuran dinilai esensial untuk menutupi *viability gap funds* guna mereduksi ketergantungan institusi terhadap kucuran kas reguler yang lamban maupun pinjaman luar negeri (Berlian 2024).

Sayangnya, realisasi pencairan dana tersebut berbenturan dengan kompleksitas birokrasi dan kekakuan interpretasi kebijakan. Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-230/MK/AG/2025 secara eksplisit menolak usulan tersebut dengan penafsiran sempit bahwa dana PFB dilarang digunakan untuk fase sebelum terjadinya bencana dan secara eksklusif diperuntukkan hanya bagi kegiatan tanggap pascabencana (*Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025*). Kontradiksi ini semakin tajam dengan adanya penolakan kedua dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)(Permana 2022), yang menyatakan bahwa ketersediaan kuota Dana Bersama tertutup bagi Basarnas akibat kewajiban pencapaian *Performance-Based Conditions* (PBCs) proyek *IndoRISK* khusus empat lembaga yang terikat pada Bank Dunia(Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, 2025).

Desain Harmonisasi Kebijakan Pendanaan Pra-Bencana melalui PFB

Menjawab kebuntuan regulasi dan belenggu penafsiran di atas, dibutuhkan sebuah terobosan harmonisasi kebijakan hukum yang komprehensif (Elenabella, 2025). *Pooling Fund Bencana* (PFB) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 dan dioperasionalkan melalui PMK Nomor 28 Tahun 2025 merupakan bantalan anggaran (budget buffer) yang sangat adaptif (Milaga, H. 2025). Namun, regulasi ini akan menjadi instrumen mati bila terus ditafsirkan sebagai dana reaktif (*Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025*). Oleh karena itu, tujuan resiliensi anggaran pembinaan Relawan Pencarian dan Pertolongan tidak cukup hanya direkomendasikan, tetapi harus diwujudkan dalam sebuah desain arsitektur kelembagaan dan operasional yang konkret (Sakti 2026).

Secara arsitektur kelembagaan dan fiskal, wujud desain yang diharapkan adalah penerapan "Model Tata Kelola Tripartit"(Hikmawati 2024). Dalam kerangka ini, Kementerian Keuangan bertindak sebagai Fund Provider, BNPB (melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) sebagai Fund Manager, dan institusi kedaruratan seperti Basarnas sebagai Executing Agency (Sudirman 2025). Desain ini memfungsikan PFB secara riil sebagai bantalan penyeimbang (counter-cyclical buffer) (Zhang 2023). yang otomatis teraktivasi untuk menutup defisit pembiayaan (gap financing) manakala terjadi fluktuasi atau pemotongan DIPA. Agar operasionalisasi desain ini legal(Faujiah, 2025), langkah strategis pertama yang diusulkan adalah penerbitan regulasi teknis lintas kementerian yang secara eksplisit mengunci nomenklatur "Pembinaan Relawan Pencarian dan Pertolongan (Potensi SAR)" sebagai "pengeluaran wajib pra-bencana. Pengakuan legal ini akan menghapus disparitas penafsiran yang selama ini menyandera institusi kedaruratan (Heru, 2026).

Lebih lanjut, langkah strategis kedua untuk mewujudkan desain tersebut secara operasional adalah melalui mekanisme fast-track yang merelaksasi sistem verifikasi birokrasi, khususnya pada prosedur Pre-Validation Evaluation (PVE) dan Environmental and Social Management System (ESMS) (BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA, 2025). Desain simplifikasi birokrasi ini direalisasikan dalam bentuk "Katalog Program Terstandardisasi" (White list)(Khikmatussafira 2026). Artinya, modul dan kegiatan pembinaan yang telah lulus uji PVE dan ESMS di awal tahun tidak perlu menjalani re-validasi pada setiap tahap pencairan,(Suratnu, 2023) melainkan digeser pengawasannya melalui mekanisme audit kepatuhan pasca-kegiatan (post-activity compliance audit)(Chaudhary 2023). Dengan wujud desain sistem fast-track terhadap item-item krusial kesiapsiagaan ini(Aji 2026), prinsip akuntabilitas keuangan negara tetap terjaga secara ketat, namun tidak lagi mendegradasi esensi percepatan perlindungan nyawa warga negara akibat jebakan prosedur administratif(Prasher 2023).

Kesimpulan

Kebijakan penyesuaian belanja yang memotong anggaran pembinaan Relawan Pencarian dan Pertolongan hingga 52,34% pada Tahun Anggaran 2026 telah menciptakan ketimpangan struktural yang berpotensi fatal terhadap keselamatan publik. Pemangkasan sistemik ini secara empiris mendegradasi resiliensi operasional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta menghambat waktu respons (*response time*) yang krusial pada jam-jam emas kedaruratan. Mengorbankan alokasi kesiapsiagaan demi efisiensi fiskal merupakan langkah yang secara ekonomi tidak rasional. Analisis berbasis metode *Value of Statistical Life* (VSL) membuktikan bahwa pengeluaran pra-bencana bukanlah pemborosan, melainkan investasi strategis perlindungan jiwa yang menghasilkan dampak pengganda (*multiplier effect*) secara positif dan mereduksi inefisiensi biaya operasi tanggap darurat secara absolut.

Untuk menyelamatkan mandat konstitusional perlindungan nyawa dari kebuntuan birokrasi dan defisit pembiayaan, intervensi tata kelola melalui optimalisasi *Pooling Fund* Bencana (PFB) mutlak diwujudkan dalam desain arsitektur kelembagaan yang konkret. Secara struktural, resolusi ini menuntut penerapan Tata Kelola Tripartit yang mengintegrasikan Kementerian Keuangan sebagai penyedia dana (*Fund Provider*), BNPB sebagai pengelola dana (*Fund Manager*), dan Basarnas sebagai agen pelaksana (*Executing Agency*). Sinergi kelembagaan ini memfungsikan PFB secara riil sebagai bantalan penyeimbang (*counter-cyclical buffer*) untuk menutup fluktuasi pendanaan, yang harus dilegitimasi melalui harmonisasi regulasi lintas kementerian agar nomenklatur pembinaan relawan terkunci secara sah sebagai "pengeluaran wajib pra-bencana".

Lebih lanjut pada tataran operasional, hambatan prosedur administratif harus dipangkas melalui desain mekanisme jalur cepat (*fast-track*) berbasis "Katalog Program Terstandardisasi" atau *White-list*. Melalui simplifikasi ini, program pembinaan yang telah memenuhi standar instrumen *Pre-Validation Evaluation* (PVE) dan *Environmental*

and Social Management System (ESMS) di awal tahun akan dibebaskan dari kewajiban re-validasi pada setiap tahapan pencairan dana. Sebagai gantinya, kontrol akuntabilitas digeser pada mekanisme audit kepatuhan pasca-kegiatan (*post-activity compliance audit*). Transformasi paradigma birokrasi ini akan memastikan bahwa prinsip pengelolaan keuangan negara tetap terjaga secara ketat, tanpa menyandera esensi percepatan perlindungan nyawa warga negara akibat jebakan prosedur administratif.

Daftar Pustaka

- Agustin, G., Sari, M. R., Lestari, M. T., & Faramitha, T. R. (2022). Teori dan realisasi investasi di Indonesia. Samudra Biru. <https://books.google.co.id/books?id=Ocl8EAAAQBAJ>
- Amalia, R. (2026). Perencanaan pengembangan potensi daerah menggunakan pendekatan local economic development di Kabupaten Sidoarjo. [Nama Jurnal Tidak Disebutkan], 6(1).
- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). (2025). Kerangka acuan kerja (KAK) dana kedaruratan SAR TA 2025.
- Berlian, H., Hertasning, B., Nugroho, H., Subarja, D., & Samudra, A. A. (2024). Development of economic supporting infrastructure in the nation's capital: A proposal using a crowdfunding scheme. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(3), Artikel e3279. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i3.3279>
- Chaudhary, P., Janmeda, P., Docea, A. O., Yeskaliyeva, B., Abdull Razis, A. F., Modu, B., ... Sharifi-Rad, J. (2023). Oxidative stress, free radicals and antioxidants: Potential crosstalk in the pathophysiology of human diseases. *Frontiers in Chemistry*, 11, Artikel 1158198. <https://doi.org/10.3389/fchem.2023.1158198>
- DeLue, S. M., & Dale, T. M. (2016). Political thinking, political theory, and civil society. Routledge.
- Dersanala, D. (2026). Determinan kemandirian keuangan daerah: Peran pendapatan asli daerah, tax effort, dan belanja modal di Jawa Tengah (2019–2023). *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 6(1), 83–99. <https://doi.org/10.53088/jerps.v6i1.2200>
- Elenabella, V. (2025). Peran konstitusi dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. *JMA*, 3(6), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Fachruddin, R., Ulwan, & Rachmah, P. (n.d.). Economic humanitarian synergy: Model penyaluran donasi dan rehabilitasi pasca bencana berbasis pemberdayaan masyarakat di Pidie Jaya. [Nama Jurnal Tidak Disebutkan], 2(1). <https://doi.org/10.64826/2qg8q548>
- Fadjri, A. U., & Anggriani, J. (2024). Kedudukan hukum dan kewenangan Basarnas dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia. *Innovative Journal of Social Science Research*, 4(6).
- Faujiah, A. (2025). Penguatan manajemen wakaf melalui pengembangan SDM profesional dan literasi masyarakat di era digital. *JIESP*, 4(2).

- Fitriasari, S., Kurniati, P., Sapriya, & Darmawan, C. (2024). Peran voluntary sector pada kegiatan filantropi Pancasila dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan komunitas Kelas Negarawan Muda. *Jurnal Civic Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22219/jch.v9i1.28389>
- Harief, A., Sinaga, P., & Bhakti, T. S. (2025). Eksistensi hukum terhadap organisasi kepemudaan dalam pemenuhan hak konstitusional. *Binamulia Hukum*, 14(1), 187–202. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1010>
- Hikmawati, Latifah, M. P., Retnaningsih, H., Qodriyatun, S. N., Suryani, A. S., Prasetyawan, T., & Sayekti, N. W. (2024). Persoalan dualisme coast guard di Indonesia dan solusinya dalam revisi UU Kelautan program tabungan perumahan rakyat: Sebuah upaya kesejahteraan oleh negara? Tantangan penerapan blue carbon dalam perdagangan karbon. Badan Keahlian DPR RI.
- Humanitarian Work Study. (2025). Cost effectiveness in humanitarian work preparedness, pre-financing and early action [Laporan Teknis].
- Hutagalung, S. S. (n.d.). Model tata kelola pemerintahan adaptif untuk pengurangan risiko bencana: Studi pada program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lampung Selatan [Disertasi doctoral tidak diterbitkan].
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Surat Nomor S-230MKAG2025 tanggapan atas usulan alokasi dana kedaruratan.
- Khikmatussafira, I., & Setiawan, P. A. H. (2026). [Judul Artikel Tidak Tersedia]. [Nama Jurnal Tidak Tersedia], 4, 3026–2925. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4776>
- Maharani, A. C., Cahyono, H., Rachmaning, A., & Prayitno, D. (n.d.). Pengaruh sektor pariwisata dan PAD terhadap PDRB provinsi di Pulau Jawa. Independent. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent>
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Meidina, S. C., & Fitri, D. (n.d.). Akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Sumatera.
- Mizranita, V., Sholihah, I., Ikakusumawati, N. D., Dewi, T., Pratama, S., Astuti, R. B., ... Nugraha, A. E. (2026). Rasionalitas dan potensi drug related problems pada penggunaan antibiotik pada pasien rawat inap ulkus diabetes mellitus tipe II. [Nama Jurnal Tidak Disebutkan].
- Mujiarti, I., & Hidayat, R. (2025). Model kolaborasi Basarnas dan Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kolaka. [Nama Jurnal Tidak Disebutkan], 1(2), 3109–3973. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i2.284>
- Muthia, P., Agustino, L., & Rahayu, S. (n.d.). Evaluasi kebijakan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Serang tahun 2024: Studi kasus Pasar Padarincang dan Pasar Serdang.
- Nisa, A. K., & Dharmawan, N. K. S. (2025). [Judul Artikel Tidak Tersedia]. *JMA*, 3(11), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Nugrahajati, O. S., Wahyudi, S. T., & Riza, A. I. (2026). Menilai kembali kapasitas pajak daerah: Mampukah menggeser sektor terbelakang menjadi sektor maju? *Jurnal*

- Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 26(1).
<https://doi.org/10.7454/jepi.v26i1.1884>
- Perdanakusuma, F. H., Seventeen, W. L., & Sari, R. D. P. (2018). Analisis penggunaan APBD di PEMDA kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.293>
- Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. (2022). Peran negara dalam melindungi hak-hak konstitusional anak terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 219–234. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14323>
- Prasher, P., Sharma, M., Singh, S. K., Gulati, M., Chellappan, D. K., Rajput, R., ... Dua, K. (2023). Spermidine as a promising anticancer agent: Recent advances and newer insights on its molecular mechanisms. *Frontiers in Chemistry*, 11. <https://doi.org/10.3389/fchem.2023.1164477>
- Raharjo, T. B., Vetriyani, A. M., & Novitasari, H. (n.d.). Sinergi investasi hijau dan tata kelola pemerintahan dalam mendorong hilirisasi energi menuju Indonesia emas 2045.
- Selan, A., Ariswati, D. Y., & Saekoko, J. (2025). Analisis literatur: Efektivitas sistem informasi geografis untuk pemetaan daerah rawan bencana. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.54066/jci.v5i1.541>
- Simatupang, T. H. (2021). Penilaian kompetensi dan manajemen talenta dalam pengembangan karier ASN. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(3), 447–472. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.447-472>
- Sudirman, A., Djuyandi, Y., & Pratama, F. S. G. (2023). Memahami dinamika kerjasama industri pertahanan dalam kerangka Indonesia Australia defence security dialogue. *Journal of Political Issues*, 4(2), 120–136. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.82>
- Suratnu, R. (2023). The adoption of the ADDIE model in designing an instructional module: The case of Malay language remove students. *IJJET (International Journal of Indonesian Education and Teaching)*, 7(2), 262–270. <https://doi.org/10.24071/ijiet.v7i2.3521>
- Tungga, B., Jamil, J., & Sukadi, I. (2026). Implikasi hukum restrukturisasi kelembagaan dan pembentukan kementerian baru dalam kerangka tata kelola pemerintahan Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 9(2), 830–853. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.12536>
- Wahyudi, H., & Efriza. (2026). Birokrasi dan kebijakan publik dalam mitigasi bencana. Kreasi Cendekia Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=cd-tEQAAQBAJ>
- Yang, E. L. C. (n.d.). Return on investment in emergency preparedness. CARE USA.
- Zhang, D., Gao, Z., Zhang, H., Yang, Y., Yang, X., Zhao, X., ... Zhang, Y. (2023). The MAPK-Alfin-like 7 module negatively regulates ROS scavenging genes to promote NLR-mediated immunity. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 120(3). <https://doi.org/10.1073/pnas.2214750120>

